

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 6, BD 2024/NO.6, 7 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan BAB VII huruf A angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mamuju tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 64 Tahun 2013, Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang isinya memuat, Peraturan Bupati ini digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah mulai Tahun Buku 2023.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan 15 Maret 2024.
 - Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Mamuju Nomor 123 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.